

## **TERMS AND CONDITIONS PENGGUNAAN APLIKASI *E-PROCUREMENT* DAMRI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA**

### **PENGETIAN DAN ISTILAH**

Semua pengertian/istilah yang tercantum mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perum DAMRI, dengan beberapa tambahan pengertian/istilah sebagai berikut :

1. Pengguna *e-Proc* adalah pengguna aplikasi *e-Procurement DAMRI* yang mempunyai *User ID* dan sudah diregistrasi di *e-Procurement DAMRI*.
2. *E-Reverse Auction* adalah Metode Penawaran Harga secara berulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan
3. *E-Bidding* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa yang memasukkan penawaran dilakukan 1(satu) kali dalam waktu yang telah
4. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna *e-Proc* untuk memverifikasi *User ID* agar dapat mengakses aplikasi *e-Procurement DAMRI*
5. *User ID* serangkaian huruf, angka dan/atau karakter yang merupakan pengenal untuk masuk dan mengakses aplikasi *e-Procurement DAMRI*

#### **A. Tanggung Jawab Penggunaan User Id Dan Password**

1. Pengguna *e-Proc* bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan dan penyalahgunaan *User ID* dan Password miliknya.
2. Pengguna *e-Proc* dapat mengganti Password secara periodik untuk tetap menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain
3. Pengguna *e-Proc* segera memberitahukan kepada pengelola *e-Procurement DAMRI* apabila mengetahui adanya penyalahgunaan *User ID* miliknya oleh Pihak lain atau jika ada masalah lainnya terhadap *User ID* miliknya

#### **B. Aktivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik**

##### **1. Persiapan Pengadaan barang/Jasa**

- a. Penyedia barang/jasa yang belum memiliki *User ID e-Procurement DAMRI* wajib melakukan pendaftaran dengan cara :
  - Mendaftar *online* dengan memasukkan *email* perusahaan dihalaman registrasi
  - Menginputkan data perusahaan pada form yang dikirimkan otomatis dari sistem *e-Procurement DAMRI* ke alamat email perusahaan yang didaftarkan
  - Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan *e-Procurement DAMRI*
  - Menerima email verifikasi akun *User ID* otomatis dari system *e-Procurement DAMRI*
- b. Penyedia barang/jasa yang sudah mengaktifkan *User ID e-Procurement DAMRI* dapat mengisi data-data Penyedia Barang/Jasa meliputi data administrasi, teknis, dan keuangan sebelum mengikuti proses pengadaan

## 2. Pelaksanaan barang/jasa

- a. Proses inialisasi
- b. Proses pendaftaran dan unduh (download) dokumen kualifikasi atau Pengadaan/RKS
  - Pendaftaran proses pengadaan dilakukan melalui aplikasi e-procurement DAMRI
  - Mengunduh (downlaod) dokumen tender/RKS dapat dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa mendaftar untuk proses pengadaan
  - Dengan mendaftar pada proses pengadaan maka penyedia Barang/Jasa telah menandatangani Pakta Integritas untuk pelaksanaan pengadaan tersebut
  - Pendaftaran dapat dilakukan setiap saat dan akan dievaluasi secara periodik
- c. Proses Pemberian Penjelasan
  - Proses pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi *e-procurement* semua pertanyaan dari penyedia dapat disampaikan melalui kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi, pejabat pengadaan menjawab semua pertanyaan yang masuk dalam chat, tindak lanjut dari pertanyaan yang belum terjawab dapat dilakukan langsung (*offline*) jika diperlukan.
  - Pejabat Pengadaan membuat hasil pemberian Penjelasan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan
  - Berita Acara penjelasan diunggah oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan melalui aplikasi e-Procurement DAMRI.
- d. Proses Pemasukan Penawaran
  - Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah (*upload*) melalui aplikasi *e-Procurement* DAMRI
  - Jaminan Penawaran Asli (apabila dipersyaratkan) harus disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman paling lambat sebelum jadwal batas akhir pemasukan penawaran.
  - Surat penawaran ataupun surat lain yang memerlukan tandatangan meterai dan/atau cap perusahaan diunggah (*upload*) melalui aplikasi *e-Procurement* DAMRI merupakan hasil *scan* dokumen asli
  - Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan unggah (*upload*) dokumen penawaran berulang kali untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai batas akhir waktu pemasukkan penawaran
  - Penyedia Barang/Jasa memastikan keberhasilan unggah (*upload*) dokumen dengan cara mengunduh (*download*) dokumen yang telah diunggah (*upload*) dan membuka dokumen penawaran dengan *password* yang tersedia
  - Penawaran harga yang diinput ke *e-Procurement* DAMRI tidak termasuk PPN
  - Penyedia Barang/Jasa asing wajib bermitra dengan Penyedia Barang/Jasa lokal untuk melakukan pemasukan penawaran. Pemasukan penawaran dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa lokal.

- e. Proses Pembukaan penawaran dan Evaluasi
  - Pejabat Pengadaan mengunduh (*download*) Dokumen Penawaran Calon Penyedia
  - Dalam hal Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dibuka oleh Pejabat Pengadaan, maka penawaran dapat digugurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Divisi Layanan Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan
  - Proses evaluasi (administrasi, teknis dan harga) Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan secara luring (*offline*), selanjutnya hasil evaluasi dimasukkan dalam aplikasi *e-Procurement* DAMRI
  - Aplikasi *e-Procurement* DAMRI akan mengumumkan dan/atau memberitahukan pemenang pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- f. Sanggahan
  - Sanggahan terhadap hasil kualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan data kualifikasi
  - Sanggahan terhadap hasil pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan Penawaran
  - Penyedia barang/jasa hanya dapat mengirimkan 1(satu) kali sanggahan kepada Pejabat Pengadaan secara online melalui aplikasi *e-Procurement* DAMRI
  - Sanggahan banding dilakukan secara luring (*offline*)
- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa  
Pejabat pengadaan mengunggah (*upload*) Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ke *e-Procurement* DAMRI dan dapat diunduh (*download*) oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk
- h. Kontrak  
Pejabat Pengadaan memasukkan informasi Perjanjian/Kontrak dalam *e-Procurement*

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### A. Pengumuman

Aplikasi *e-Procurement* DAMRI akan menampilkan informasi pengumuman pengadaan, dan mengirimkan informasi tertentu melalui *e-mail* Penyedia barang/jasa yang mendaftar pada pengadaan tersebut.

### B. Pengadaan gagal dan pengadaan ulang

1. Tender/Seleksi gagal dalam hal
  - Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi *e-Procurement* kurang dari 3 (tiga) peserta;
  - Seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Pengadaan Gagal yang ditindaklanjuti dengan Pengadaan Ulang dapat dimulai dari awal pengadaan atau tahapan lain yang menyebabkan pengadaan gagal
3. Informasi tentang pengadaan gagal dan/atau pengadaan ulang akan terkirim ke *e-mail* Penyedia barang/jasa yang mendaftar pengadaan tersebut.

### **C. Perubahan Jadwal**

1. Divisi Layanan Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal dan mengisi alasan perubahan
2. Khusus untuk perubahan jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan awal pembukaan penawaran, Divisi layanan Pengadaan DAMRI menyampaikan Berita Acara Perubahan Jadwal kepada pengelola *e-Procurement* DAMRI dan perubahan jadwal dilakukan oleh pengelola *e-Procurement* DAMRI.

### **D. Daftar Hitam (blacklist)**

Penyedia Barang/Jasa yang masuk kedalam Daftar Hitam (*blacklist*) tidak dapat melakukan pendaftaran pengadaan yang dilakukan melalui *e-Procurement* DAMRI. Dalam hal penyedia Barang/Jasa masuk dalam Daftar Hitam pada saat proses pelaksanaan pengadaan berlangsung, maka penyedia Barang/Jasa tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan

### **E. Waktu server**

Waktu yang digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Procurement* DAMRI adalah waktu server yang tertera pada aplikasi *e-Procurement* DAMRI.

### **F. Gangguan perangkat, jaringan, atau aplikasi *e-procurement* DAMRI**

Dalam hal terjadi gangguan perangkat, jaringan, atau aplikasi milik penyedia Barang/Jasa yang menyebabkan penyedia Barang/Jasa tidak dapat memasukkan/memperbaharui harga penawaran pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. Namun jika gangguan yang terjadi adalah pada perangkat *server*, jaringan, atau aplikasi *e-Procurement* DAMRI yang mengakibatkan seluruh peserta tidak dapat memasukkan harga penawarannya dan/atau memperbaharui harga maka akan dilakukan perpanjangan waktu sebanyak waktu terjadinya gangguan dimaksud

### **G. Informasi dan data penyedia Barang/jasa**

Penyedia Barang/Jasa memahami dan menyetujui bahwa dengan mengisi dan/atau mengunggah (*upload*) data/informasi ke dalam aplikasi *e-Procurement* DAMRI, maka DAMRI dapat menggunakan data dan informasi dimaksud untuk keperluan pengolahan data dan *analytics* untuk kebutuhan namun tidak terbatas pada internal DAMRI, auditor, Konsultan DAMRI dan/atau pihak lain yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

## **PENUTUP**

DAMRI dapat membatalkan/menggagalkan proses pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung yang disebabkan adanya sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilanjutkan.